

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Justeru Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum Islam, meneliti mengembangkan dengan berpedoman kepada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam itu bersifat etis.

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik menyangkut sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi dan sebagainya. Syari'at Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek aqidah, ibadah, ahklak dan muamalah. Pengertian sistem ekonomi tidak dapat dilepaskan dengan syariat Islam dalam pengertian yang lebih luas.

Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu, selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Islam juga mengakui bahwa tiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi yang berarti juga, memberikan peluang luas

---

<sup>1</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta, LPPI, 2001), h.85

bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun hal ini ditunjang oleh seperangkat kaedah untuk menghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum.

Pada satu sisi manusia adalah binatang ekonomi, tujuannya adalah produksi. Manusia dapat didefinisikan dari segi produksi: manusia dibedakan dari makhluk hidup lainnya karena ia mempunyai ciri sendiri: yaitu : (1) Ilmu pengetahuan dan keahlian yang merupakan hasil pikiran. (2) Butuh kepada pengaruh yang sanggup mengendalikan, dan kepada kekuasaan yang kokoh, sebab tanpa hal itu eksistensinya bisa dimungkinkan. (3) Usaha manusia menciptakan penghidupan, dan perhatiannya memperoleh penghidupan itu dengan berbagai cara.<sup>2</sup>

Bekerja adalah sebagian dari ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya, dan tidak melupakannya.<sup>3</sup> Dengan bekerja, masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari kemaksiatan dan meraih tujuan yang lebih besar. Demikian pula dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarga dan berbuat baik kepada tetangga-tetangganya. Hampir disetiap sudut kehidupan, kita akan menyaksikan berapa banyak orang yang bekerja, para salesmen yang hilir

---

<sup>2</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Terj. Ahmadie Thoha, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000)h, 67

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*,(Jakarta,Gema Innsani, 1997), h.107

mudik mendatangi toko dan rumah-rumah, para guru yang tekun berdiri di depan kelas, polisi yang mengatur lalu lintas dalam selingan hujan dan terik panas, dan segudang profesi lainnya yang dilakukan dengan tekun dan teratur untuk menjadi seorang yang professional dalam bidangnya masing-masing, sehingga mendatangkan sebuah nilai yang berprestasi yang mereka terima, berupa upah.

Walaupun demikian, tidaklah semua aktivitas manusia dikategorikan sebuah pekerjaan karena di dalam sebuah pekerjaan terkandung aspek yang harus dipenuhi secara nalar yaitu sebagai berikut:

a. Aktivitas dilakukan karena dorongan untuk mewujudkan sesuatu sehingga tumbuh rasa tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Bekerja bukan hanya sekedar mencari uang, tetapi ingin mengaktualisasikan secara optimal dan memiliki nilai profesionalitas dalam profesinya yang sangat luhur.<sup>4</sup>

b. Apa yang dia lakukan tersebut karena kesengajaan, sesuatu yang direncanakan. Karenanya terkandung didalamnya suatu gairah, semangat untuk mengerahkan segala potensi yang dimilikinya sehingga apa yang dia kerjakan benar-benar memberikan nilai kepuasan dan manfaat. Apa yang dilakukannya memiliki alasan-alasan untuk mencapai arah dan tujuan yang luhur, yang secara dinamis memberikan makna bagi diri dan lingkungannya sebagaimana misi dirinya sebagai Rahmatallil alamin.<sup>5</sup>


---

<sup>4</sup>Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2002), h 24

<sup>5</sup> *Ibid*, h.25

Di sisilain, makna “bekerja” bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikir dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagian masyarakat yang terbaik(*khairu ummah*) atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya.

Secara lebih hakiki, bekerja bagi seorang muslim merupakan “ibadah” bukti pengabdian dan rasa syukurnya untuk mengolah dan memenuhi panggilan Ilahi agar mampu menjadi yang terbaik (professional) karena mereka sadar bahwa bumi diciptakan sebagai ujian bagi mereka yang memiliki etos yang terbaik (mempunyai nilai) yang bisa membawa dirinya lebih baik dengan nilai yang dia raih dalam kerjanya.<sup>6</sup> sebagaimana firman Allah dalam surat Al-kahfi ayat 7:



Artinya: *Sesungguhnya, kami telah menciptakan apa-apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, supaya kami menguji mereka siapakah yang terbaik amalnya (Qs.al-kahfi :7)*

<sup>6</sup>Toto Tasmara, *op.ci.t.* h.25

Ayat ini mengetuk pintu hati setiap pribadi muslim untuk mengaktualisasikan etos kerjanya dalam mengerjakan segala sesuatu dengan kualitas yang tinggi dan profesional dalam bidangnya masing-masing sehingga mempunyai nilai tersendiri.

Upah adalah sesuatu yang timbul dari kerja manusia.<sup>7</sup> Menurut wataknya manusia membutuhkan makan, dan untuk melengkapi dirinya dalam semua keadaan dan tahapan hidupnya sejak masa pertama pertumbuhan.

Ibnu Khaldun, dalam *Muqaddimah* -nya menguraikan teori upah adalah suatu produk sama dengan tenaga kerja yang dikandungnya. “laba yang dihasilkan manusia adalah nilai yang terealisasi dari tenaganya”. Kekayaan bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki bangsa tersebut, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya dan oleh neraca pembayaran yang sehat.<sup>8</sup>

Dalam jenis kerja pertukangan tertentu, harga bahan mentah harus diperhitungkan, umpamanya kayu dan benang dalam pertukangan kayu dan pertenunan. Sekalipun demikian, upah kerja tetap lebih besar dari bahan mentahnya, karena kerja dalam kedua pertukangan ini mengambil bagian terbanyak. Dalam pekerjaan lain dari pertukangan pun, upah kerja harus ditambah kepada biaya produksi; sebab dengan tidak adanya kerja maka tidak akan adanya produksi.<sup>9</sup>

Semua kegiatan atau pekerjaan yang halal adalah baik untuk dilaksanakan, tanpa memandang tingkatan dari suatu pekerjaan itu. Bahkan

---

<sup>7</sup> Ibn khaldun, *Muqaddimah*, Terj, Ahmadie Thoha, (Jakarta,Pustaka Firdaus,2000), h.447


<sup>8</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 365

<sup>9</sup> Ibnu Khaldun, *Op.cit.*, h. 450

Islam memberikan kebebasan dalam memilih sebuah pekerjaan. Yang menjadi penekan dalam Islam adalah suatu pekerjaan itu hendaklah halal, sehingga dikatakan dalam hadist bahwa pekerjaan mencari kayu bakar adalah lebih baik dari pada menjadi pengemis yang menengadahkan tangannya memohon balas kasihan orang lain. Demikian juga dengan pendapat para ulama pertanian juga merupakan pekerjaan yang mulia.

Namun demikian, disisi lain menurut seorang pemikir Islam yang bernama Ibnu Khaldun<sup>10</sup>, dalam kitabnya “*al-muqadimah*” menggambarkan bahwa tidak semua kegiatan perekonomian yang dijalankan oleh manusia adalah mulia. Kemudian ketahuilah, bahwa keuntungan diperoleh dari usaha dan kerja, meskipun memperoleh dan mengusahakannya dilakukan dalam berbagai segi dan profesi yang dimiliki oleh seseorang.

Firman Allah dalam al-Qur’an Surat al-Ankabut,17.



Artinya: *Maka mintalah rizki itu di sisi Allah (Qs.al-ankabut,17)*

Usaha untuk memperolehnya tidak lain bergantung pada tujuan dan inspirasi Allah. Tetapi kerja manusia merupakan keharusan di dalam setiap keuntungan dan penumpukan modal.<sup>11</sup> Demikian juga penghasilan yang

---

<sup>10</sup> Nama lengkapnya ialah Abdurrahma Abu Zaid Waliuddin bin Khaldun, lahir di Tunisia tanggal 1 Ramadhan732,H. / 27 Mei 1332 M, meninggal pada 16 maret 1406 M.keluarga berasal dari Hadramaut. Dewan redaksi Eksklopedi Islam,*Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993),cetakan ke-2, h.158

<sup>11</sup> *Ibid*, h.449

diperoleh dari pertambangan, pertanian, atau peternakan, karena kalau tidak ada kerja dan usaha, maka tidak akan ada upah atau keuntungan.

Kita lihat bagaimana upah dalam Islam, upah dapat kita pandang dari Jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama suatu jangka waktu, baik seminggu, sebulan atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari seorang buruh tergantung berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya.<sup>12</sup> Upah yang didapatkan pekerja adalah upah yang terealisasi dsari tenaga kerjanya. Penghisapan terhadap buruh oleh para majikannya dilarang oleh Islam. Negara Islam memiliki wewenang untuk mengekang kegiatan anti sosial pekerja dalam bentuk apapun. Susungguhnya Islam menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang.untuk ini kompromi buruh dan majikan dianggap sebagai prasyarat yang hakiki.<sup>13</sup>

Karenanya setiap pribadi wajib bekerja untuk mencapai sebuah nilai yang dihasilkan dari karyanya, tetapi banyaknya karya yang tidak berpotensi membuat para bangsawan tidak begitu acuh dengan propesional seseorang sehingga banyak merugikan dan mengabaikan karya dan potensi yang betul-betul dimiliki oleh seseorang dengan susah payahnya.

---

<sup>12</sup> M.Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa,1997), h. 116

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 117

Ti adanya penghargaan terhadap kreativitas individu menimbulkan sikap apatisme dan kehilangan semangat hidup. Pemegang birokrasi menjadi tumpuan bagi pelaku ekonomi sehingga mendorong munculnya praktek KKN untuk memudahkan mendapatkan fasilitas dari Negara. Maka tidak mengherankan jika praktek KKN sangat menonjol pada Negara yang menganut sistem ekonomi sentralisasi<sup>14</sup>.

Hal ini yang membuat penulis tertarik menelaah secara akademis dalam bentuk skripsi dengan judul **Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pengupahan Dalam Profesionalitas Kerja.**

#### **A. BATASAN MASALAH**

Untuk menghindari kesimpang siuran dan intervensi yang keliru terhadap hasil penelitian, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada **Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pengupahan Dalam Profesionalitas Kerja**

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengupahan bagi pekerja di dunia usaha menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang pengupahan pekerja professional ?

#### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

---

<sup>14</sup> Imamudin Yuliadi, *op cit*, h.84



#### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui pemikiran Ibnu khaldun tentang upah dalam profesionalitas kerja.
2. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana upah dalam profesionalitas kerja menurut Ibnu khaldun.

#### **b. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi kajian keislaman khususnya masalah kegiatan upah profesionalitas kerja, menurut Ibnu Khaldun.
3. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana penulis menuntut ilmu.

### **D. METODE PENELITIAN**

Untuk terwujudnya kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang, yaitu :

#### **1 .Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Maka untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### **2.Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek data dari penelitian ini adalah pemikiran Ibnu Khaldun dalam buku *muqaddimah*, dan objek dari penelitian ini adalah nilai (upah) profesionalitas kerja.

### **3. Sumber Data**

Di antara buku-buku kepastakaan yang menjadi sumber pokok (primer) dalam penulisan ini adalah buku: Ibnu Khaldun, *Muuqaddimah*, Terj. Ahmadi Thoha, Jakarta, Pustaka Firdaus 2002.cet 2

Sedangkan bacaan lain yang ada relevansinya dengan pembahasan ini dijadikan pendukung (sekunder) dalam penulisan ini antara lain: K.H.Toto Tasmara, *Membudayakan Kerja Islami*, Jakarta, Gema insani press,2002.cet 1, Yusuf Qardiwi, *Darul Qiyam Wal-ahlak Fil Istishadi Islam* Terj.Zainal Arifin, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta , Gema insani press, 1997.

Dan juga data tersiernya yaitu merupakan suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sekunder, seperti biografi, Catalog perpustakaan, Ensiklopedi Islam dan buku teks, menyatakan pada satu sisi komentar dan analisis. Dalam pada sisi lain mencoba menyelidiki membuat rangkuman bahan yang tersedia untuk satu topik.

### **4.Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menelaah literatur yang ada kaitannya dengan penelitian yang diteliti secara cermat sebagai bahan penyelesaian masalah yang dibahas.

### **5. Teknik Analisa Data**

Setelah data tersebut terkumpul dan diklasifikasi sesuai dengan masalah yang dibahas, penulis menganalisa data yang ada. Dalam membahas dan menganalisa data tersebut. Penulis menggunakan suatu metode Deskriptif analisa yaitu dengan mengumpulkan data dan membuat kerangka serta di analisa, sehingga dapat disusun sebagai mana diperlukan dalam penulisan ini. Serta menggunakan metode komperatif, yaitu mencari perbandingan data yang diperoleh dengan data-data yang sama objeknya, kemudian diambil suatu kesimpulan dengan jalan mengkompromikan atau menguatkan pendapat yang menjadi objek penelitian.

## **6. Metode pembahasan**

Dalam penelitian ini menggunakan pembahasan sebagai berikut:

- a. Deduktif : yaitu mengungkap data / kaidah umum yang berhubungan dengan konsep nilai (upah) profesionalitas kerja. Selanjutnya dianalisa dan kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif : yaitu metode ini akan mengungkap serta mengetengahkan data-data khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Dan kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif : yaitu dengan menganalisa semua data yang telah terkumpul untuk diambil kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya dalam mengadakan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi kepada lima Bab dengan sistematika,

Bab I : Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian.

Bab II : Berisikan tentang tinjauan umum biografi Ibnu Khaldun, Kelahiran Ibnu Khaldun, Pendidikan Ibnu Khaldun, Karya-karya Ibnu Khaldun.

Bab III: Tinjauan umum tentang Profesionalitas kerja, Pengertian Profesionalitas kerja, Ciri-ciri kerja professional, dan cara kerja profesional.

Bab IV : Berisikan tentang pemikiran Ibnu Khaldun tentang sistem nilai (upah) dalam profesionalitas kerja.

Bab V : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimplan-kesimpulan dan saran-saran.